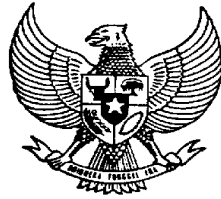




DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA



**RENSTRA BIRO PERSIDANGAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020-2024**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

**RENCANA STRATEGIS
BIRO PERSIDANGAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
TAHUN 2020-2024**

JAKARTA, 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) Tahun 2020-2024 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses rencana yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, kegiatan, kerangka pendanaan dan menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Biro Persidangan selama periode 2020-2024.

Biro Persidangan merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Setjen DPD yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang persidangan, khususnya untuk alat kelengkapan Bagian Sekretariat Komite II, Bagian Sekretariat Komite IV, Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Bagian Sekretariat Badan Kehormatan, Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik. Fungsi ini disesuaikan dengan dinamika pembahasan dan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh DPD 5 tahun ke depan yang menerapkan faktor penentu pencapaian kinerja yang optimal.

Untuk itu, Renstra Biro Persidangan selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau merupakan cerminan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan seutuhnya tahun 2020-2024. Akhirnya, Tim Penyusun mengucapkan terimakasih atas kritik, saran dan masukan konstruktif dari semua pihak. Semoga ke depan Renstra ini dapat disusun lebih berkualitas dan bermanfaat untuk penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan dukungan persidangan bagi Alat Kelengkapan DPD.

Jakarta, April 2020
Kepala Biro Persidangan II,



ONI CHOIRUDDIN.
NIP. 196804291997031001

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	6
Bab II VISI, MISI, DAN TUJUAN	10
2.1. Visi	10
2.2. Misi	10
2.3. Tujuan	11
2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis..	12
Bab III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	13
3.1. Arah Kebijakan dan Sekretariat Jenderal DPD RI ...	13
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Persidangan II ...	14
3.3. Kerangka Regulasi	15
3.4. Kerangka Kelembagaan	16
Bab IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	17
4.1. Target Kinerja	17
4.2. Kerangka Pendanaan	17
Bab V PENUTUP	19

Lampiran

Lampiran 1 Matriks Kerangka Regulasi

Lampiran 2 Matriks Kerangka Kinerja dan
Pendanaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Setjen DPD. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan agar organisasi Setjen DPD harus disusun sesuai perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPD. Dalam pada itu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 telah terjadi perubahan yang sifatnya fundamental pada DPD, yaitu berkaitan dengan kemandirian anggaran DPD dan penegasan fungsi legislasi DPD. Berdasarkan hal tersebut, harapan besar yang diberikan kepada DPD tidak dapat dilepaskan dari upaya dukungan Setjen DPD dalam rangka pelaksanaan tugas DPD. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Biro Persidangan II Setjen DPD perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini perlu dilakukan mengingat dukungan kesekretariatan secara prinsip membutuhkan pranata dan perangkat baru yang harus dipersiapkan dengan baik sehingga mengakibatkan perubahan Visi, Misi Biro Persidangan II, tujuan dan sasaran strategis dibawahnya.

Renstra Biro Persidangan II merupakan gambaran keadaan masa depan yang diinginkan, dimana Biro Persidangan II menjadi *supporting system* yang profesional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD yang pada akhirnya diharapkan akan terwujudnya sebuah pelayanan prima kepada DPD sebagai lembaga negara yang dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan optimal sebagaimana amanat Konstitusi.

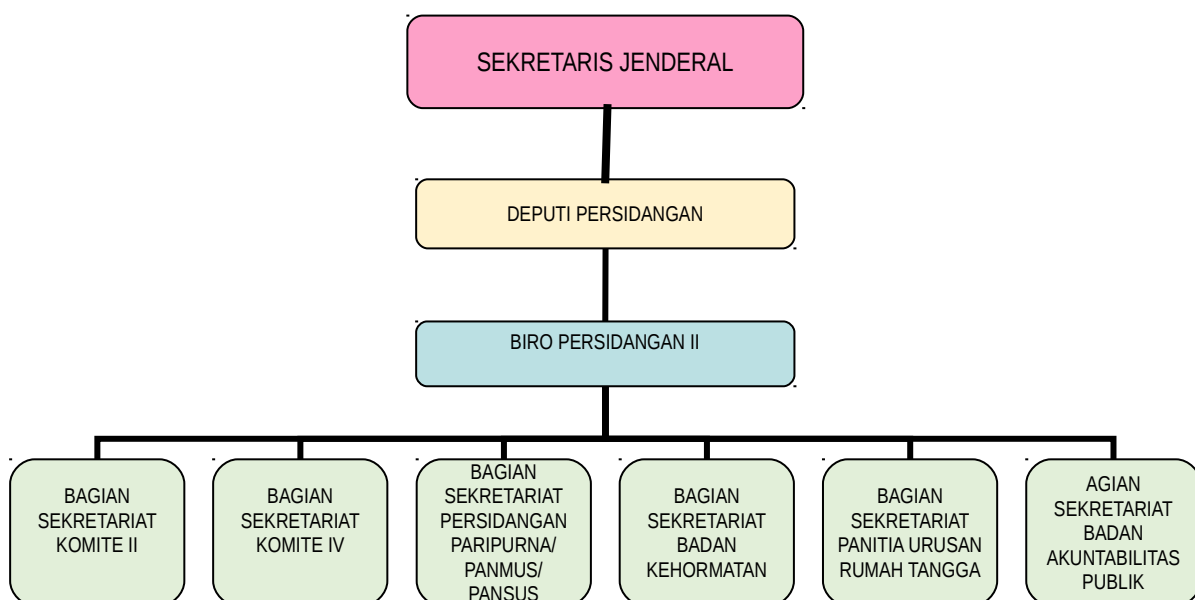
1.1.1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan

atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 6 Tahun 2017 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD, Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan tugas koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang persidangan, khususnya untuk alat kelengkapan Bagian Sekretariat Komite II, Bagian Sekretariat Komite IV, Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus, Bagian Sekretariat Badan Kehormatan, Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik.

Biro Persidangan II dilihat dari tugas dan fungsinya memiliki kedudukan yang strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, sehingga dengan kedudukannya tersebut, Biro Persidangan II harus memiliki kinerja yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Sebagai unit yang memiliki fungsi langsung berinteraksi dengan alat kelengkapan DPD dan Anggota DPD, Biro Persidangan II menjadi salah satu ujung tombak Sekretariat Jenderal DPD dalam mendukung tugas dan fungsi alat kelengkapan DPD.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Biro Persidangan II



Adapun tugas, wewenang dan fungsi Biro Persidangan II sebagaimana Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 8 Tahun 2018, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/ Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
2. Penyiapan koordinasi di bidang dukungan persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/ Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
3. Pelaksanaan dukungan di bidang persidangan Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/ Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik;
4. Perumusan kebijakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Persidangan II.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan II mempunyai struktur di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat Komite II

Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Komite II.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite II;

- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite II;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Komite II; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Komite II.

2. Bagian Sekretariat Komite IV

Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Komite IV.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite IV;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Komite IV;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Komite IV.

3. Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus

Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus.

4. Bagian Sekretariat Badan Kehormatan

Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Badan Kehormatan.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Kehormatan;
 - b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Kehormatan;
 - c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Kehormatan.
5. Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga
- Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Panitia Urusan Rumah Tangga.
- Fungsi:
- a.** Menyiapkan bahan koordinasi di bidang kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - b.** Melaksanakan dukungan di bidang kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - c.** Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga;

- d. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga;
 - e. Melaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Biro Persidangan II.
6. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik
- Tugas: Melaksanakan penyiapan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang teknis persidangan, perencanaan program dan anggaran, serta kerumahtanggaan Badan Akuntabilitas Publik.

Fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Akuntabilitas Publik;
- b. pelaksanaan dukungan di bidang penyiapan kegiatan rapat/persidangan dan pengambilan putusan, penyusunan catatan rapat dan laporan singkat dan penyiapan bahan/materi persidangan Badan Akuntabilitas Publik;
- c. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan anggaran serta kerumahtanggaan di lingkungan Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik.

1.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mendukung pelaksanaan operasional, Biro Persidangan II memiliki 75 (tujuh puluh lima) pegawai dengan **kondisi sebagai berikut:**

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai				
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staff	Perbantuan
1.	Biro Persidangan II	1 orang	-	-	-	-
2.	Bagian Sekretariat Komite II	-	1 orang	2 orang	6 orang	3 orang
3.	Bagian Sekretariat Komite IV	-	1 orang	2 orang	7 orang	5 orang
4.	Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/PANMUS/PANSUS	-	1 orang	2 orang	7 orang	-
5.	Bagian Sekretariat Badan Kehormatan	-	1 orang	2 orang	4 orang	4 orang
6.	Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga	-	1 orang	2 orang	7 orang	2 orang
7.	Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik	-	1 orang	2 orang	6 orang	3 orang
8.	Fungsional	-	-	-	2 orang	-
Jumlah		1 orang	6 orang	12 orang	39 orang	17 orang
Total Pegawai Biro Persidangan II					75 orang	

1.1.3. Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Visi Biro Persidangan II Tahun 2015-2019 adalah “Mewujudkan Dukungan Teknis Administratif dan Keahlian Terhadap Persidangan dan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPD RI yang Profesional dan Bertanggung Jawab”.

Untuk mendukung visi maka Misi Biro Persidangan II Tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatkan dukungan sidang paripurna dan sidang/rapat alat kelengkapan DPD RI;
2. Meningkatkan dukungan penyusunan produk legislasi DPD RI hasil pengawasan DPD RI, dan anggaran DPD RI;
3. Meningkatkan dukungan penyusunan produk non legislasi DPD RI sesuai kebutuhan lembaga.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Persidangan II Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan DPD RI;
2. Terwujudnya peningkatan dukungan penyelesaian produk legislasi DPD RI dan hasil pengawasan DPD RI;

3. Terwujudnya peningkatan dukungan penyusunan produk non legislasi DPD RI yang sesuai kebutuhan lembaga.

Sedangkan Sasaran Strategis Biro Persidangan II Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Persidangan Biro Persidangan II;
2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang lingkup Biro Persidangan II;
3. Terselenggaranya dukungan legislasi serta produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan II;
4. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Persidangan II.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Biro Persidangan II digunakan strategi kebijakan dengan melaksanakan program yang telah ditetapkan dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan dan sasaran melalui program yang ditetapkan Biro Persidangan II dijelaskan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan dan Program
Renstra Biro Persidangan 20152019

TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
1. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan persidangan DPD RI;	1. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Persidangan Biro Persidangan II	1. Tingkat kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Biro Persidangan II	1. Tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan Sidang Paripurna DPD RI dan sidang/rapat alat kelengkapan DPD RI	1. Meningkatkan kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan Sidang Paripurna DPD RI dan sidang/rapat alat kelengkapan DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi
		2. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Persidangan II	2. Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan II	2. Meningkatkan dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Persidangan II	
2. Terwujudnya peningkatan dukungan penyelesaian produk legislasi DPD RI dan	2. Meningkatnya dukungan dukungan penyusunan produk legislasi DPD RI , hasil pengawasan	3. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang lingkup Biro Persidangan II	1. Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang	3. Meningkatkan dukungan dalam penyelesaian produk legislasi dan hasil	

TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
hasil pengawasan DPD RI	DPD RI, dan anggaran DPD RI		diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan lingkup Biro Persidangan II	pengawasan DPD RI	
		4. Terselenggaranya dukungan legislasi serta produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan II penyusunan produk non legislasi DPD RI yang sesuai dengan kebutuhan lembaga	2. Rasio draft rancangan Undang-Undang dan Pandangan Pendapat, Pertimbangan dan Pertimbangan Anggaran lingkup Biro Persidangan II yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft rancangan Undang-Undang, Pandangan Pendapat Pertimbangan dan Pertimbangan Anggaran yang dihasilkan Biro Persidangan II		
3. Terwujudnya peningkatan dukungan penyusunan produk non legislasi DPD RI yang sesuai kebutuhan lembaga	3. Meningkatnya dukungan penyusunan produk non legislasi DPD RI yang sesuai kebutuhan lembaga		1. Rasio draft rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rekomendasi yang dihasilkan lingkup Bagian Sekretariat Badan Kehormatan	4. Meningkatkan dukungan terhadap penyusunan produk non legislasi DPD RI	
			2. Rasio draft rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil rekomendasi yang dihasilkan lingkup Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik		
			3. Rasio draft rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Pleno Panmus terhadap total draft hasil rekomendasi yang dihasilkan lingkup Bagian Sekretariat Panitia Musyawarah		
			4. Rasio draft peraturan/ keputusan yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft peraturan/keputusan yang dihasilkan lingkup Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga		

Capaian kinerja Biro Persidangan II telah ditetapkan di dalam renstra Biro Persidangan II tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Biro Persidangan II Tahun 2019

Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
1. Meningkatnya kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Persidangan Biro Persidangan II	Tingkat kepuasan Anggota DPD dan Alat Kelengkapan terhadap layanan Biro Persidangan II	3,3	3,3	100%
2. Terselenggaranya dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang lingkup Biro Persidangan II	Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan lingkup Biro Persidangan II	80%	87%	108%
3. Terselenggaranya dukungan legislasi serta produk DPD lainnya lingkup Biro Persidangan II	1. Rasio draft Rancangan Undang-Undang dan Pandangan Pendapat lingkup Biro Persidangan II yang diputuskan dalam sidang Paripurna terhadap total draft Rancangan Undang-Undang dan Pandangan Pendapat yang dihasilkan Biro Persidangan II	75%	71%	95%
	2. Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil pertimbangan anggaran yang dihasilkan di lingkup Biro Persidangan II	71%	75%	106%
	3. Rasio draft hasil peraturan/ keputusan dan rekomendasi DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan di lingkup Biro Persidangan II	82%	93%	114%
4. Terselenggaranya dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien di lingkup Biro Persidangan II	Tingkat kepatuhan pelaksanaan dukungan sidang dan rapat di lingkup Biro Persidangan II	100%	98%	98%

1.2. Potensi dan Permasalahan

Berikut ini analisis permasalahan, potensi, dan kelemahan Setjen DPD RI yang difokuskan pada sisi input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan Setjen DPD RI meliputi :

1. Potensi

a. Dukungan DPD RI

Alat kelengkapan DPD RI yang didukung oleh Biro Persidangan II merupakan stakeholder atau pelanggan pengguna layanan Biro Persidangan II, yaitu Komite II, Komite IV, Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/ Panitia Khusus, Badan Kehormatan, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Akuntabilitas Publik.

Pimpinan dan Anggota DPD RI dalam alat kelengkapan tersebut memberikan dukungan dan kepercayaan yang cukup tinggi kepada kinerja Biro Persidangan II.

b. Landasan hukum dalam pelaksanaan tugas

Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib, Peraturan Sesjen DPD RI tentang SOTK serta proses bisnis telah menjadi landasan atau pedoman bagi Biro Persidangan II dalam pelaksanaan tugas guna mendukung kerja-kerja alat kelengkapan DPD RI di lingkungan Biro Persidangan II.

c. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Biro Persidangan II yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang telah memiliki komitmen dan semangat kerja yang tinggi untuk memberikan dukungan yang optimal dalam mewujudkan dukungan teknis administratif dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab terhadap kerja-kerja DPD RI.

Pegawai Biro Persidangan II telah memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan usia yang muda serta memiliki wawasan dan pengetahuan serta etos kerja yang cukup tinggi dalam mendukung pelaksanaan persidangan.

Selanjutnya pegawai juga telah memiliki pengalaman kerja dan wawasan yang cukup luas, sehingga pegawai mampu menghadapi dan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan persidangan.

2. Permasalahan

a. Aspirasi masyarakat dan daerah.

Kompleksitas aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh DPD RI relative tinggi, sementara aspirasi tersebut harus diartikulasikan sesuai dengan bidang dan tugas alat kelengkapan yang berada di lingkungan Biro Persidangan II sehingga membutuhkan dukungan keahlian dari unit kerja di luar Biro Persidangan II seperti Pusat Kajian Daerah dan Anggaran dan Pusat Perancangan dan Kebijakan Hukum.

Di samping itu aspirasi tersebut juga perlu diteliti Kembali untuk mengetahui yang merupakan ranah DPD.

- b. Mekanisme pembahasan Bersama dengan DPR dan Pemerintah.

Walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 telah memberikan wewenang kepada DPD RI untuk membahas RUU Bersama DPR dan Pemerintah. Namun sampai saat ini belum ada mekanisme kerja pembahasan Bersama RUU tersebut.

- c. Sarana dan Prasarana.

- 1) Peralatan kantor yang dimiliki Biro Persidangan II seperti laptop, proyektor, printer sudah banyak yang tidak layak pakai

- 2) Ruang kerja dan ruang rapat yang kurang memadai

- d. Sumber Daya Manusia

Walaupun telah memiliki etos kerja dan wawasan yang relative tinggi namun masih membutuhkan peningkatan kompetensi pegawai melalui kursus singkat atau diklat.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi Biro Persidangan II mengacu pada Visi DPD, Visi Sekretariat Jenderal DPD dan Visi Deputi Bidang Persidangan.

Visi yang ingin diwujudkan oleh Biro Persidangan II pada tahun 2020-2024 untuk merefleksikan kesinambungan dalam upaya memberikan dukungan Sekretariat Jenderal kepada Dewan.

Visi Biro Persidangan II adalah “Menjadi *supporting system* yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD”.

Penjelasan terhadap visi tersebut adalah:

1. *Supporting system* bahwa biro persidangan II menjadi unit pendukung bagi kerja-kerja alat kelengkapan DPD secara administratif dan keahlian.
2. Professional bahwa biro persidangan II dalam bekerja tuntas dan akurat dalam bekerja berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi yang diwujudkan dengan memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas.
3. Akuntabel bahwa kerja-kerja biro persidangan II dilakukan berdasarkan landasan hukum dan dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
4. Modern bahwa kerja-kerja biro persidangan II menggunakan sistem kerja dan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut maka misi yang akan dilaksanakan oleh Biro Persidangan II adalah sebagai berikut:

“Memberikan dukungan administrasi dan keahlian yang berkualitas kepada alat kelengkapan DPD”.

Misi tersebut diharapkan dapat memberikan arah dalam melaksanakan fungsi biro persidangan II sebagai *supporting system* dalam mewujudkan dukungan administrasi dan keahlian kepada alat kelengkapan DPD yang berupa produk legislasi, hasil pengawasan, anggaran, dan produk non legislasi sesuai kebutuhan alat kelengkapan DPD RI.

2.3. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Biro Persidangan II, maka tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahun 2020-2024 adalah Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD yang professional, akuntabel, dan modern yang tercermin dari indikator tujuan yaitu Tingkat kepuasan Anggota DPD atas dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD.

2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Berdasarkan visi, misi dan tujuan di atas, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Persidangan II pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan RUU inisiatif DPD;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD;
4. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan pertimbangan dan pertimbangan anggaran;
5. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna; dan
6. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien.

Selanjutnya sasaran strategis Biro Persidangan II tercermin dari indikator sebagai berikut:

1. Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang usul DPD yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft rancangan Undang-Undang yang dihasilkan.
2. Rasio draft hasil pandangan pendapat yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan
3. Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD terhadap total draft pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan.
4. Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan.
5. Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.
6. Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat.

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan dan Program
Renstra Biro Persidangan II Tahun 2020-2024

TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD yang professional, akuntabel, dan modern	Tingkat kepuasan Anggota DPD atas dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD	1. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan RUU inisiatif DPD;	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang usul DPD yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft rancangan Undang-Undang yang dihasilkan.	Meningkatkan kepuasan Anggota DPD atas dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD	Penguatan Kelembagaan DPD dalam Sistem Demokrasi
		2. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD;	Rasio draft hasil pandangan pendapat yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan		
		3. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai	Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD terhadap total draft		

TUJUAN		SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		
		wewenang DPD;	pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan.		
		4. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan pertimbangan dan pertimbangan anggaran	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan.		
		5. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna; dan	Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan.		
		6. Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan sidang dan rapat DPD yang efektif dan efisien	Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat		

Kebutuhan akan tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis untuk menjalankan tugas dan fungsi Biro Persidangan II akan diuraikan secara rinci dalam Matriks Renstra Biro Persidangan II dalam **Lampiran I**.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal DPD RI

Setjen DPD RI sesuai bidang tugasnya akan mendukung pencapaian prioritas nasional dan prioritas lembaga baik melalui kebijakan maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2020-2024 sebagai berikut:

3.1.1. Kelembagaan

Seiring dengan terjadinya perubahan dan perkembangan lembaga DPD RI, maka banyak hal dirasakan tidak lagi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika organisasi. Struktur organisasi Setjen DPD RI dirasakan tidak lagi sesuai dan tidak mampu menjawab dan memenuhi kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. Terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi, yaitu:

1. Perubahan Nomenklatur dan penambahan unit kerja
2. Penempatan PNS definitif secara bertahap di daerah

3.1.2. Ketatalaksanaan

1. Mekanisme Kerja

Penyempurnaan mekanisme kerja diarahkan untuk menghasilkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan terukur. Upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan mekanisme kerja adalah:

- a. Menyempurnakan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap keluaran pekerjaan secara komprehensif;
- b. Menyempurnakan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan;
- c. Menyempurnakan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Peningkatan Kompetensi SDM sesuai kebutuhan lembaga
Peningkatan kompetensi SDM direncanakan melalui Pendidikan dan pelatihan teknis serta mengikutsertakan pegawai pada Seminar/Workshop/Kursus Singkat di Luar Negeri.
- b. Penambahan pegawai sesuai kebutuhan organisasi
Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, Setjen DPD RI melakukan mutasi antar instansi, baik dari instansi pusat, maupun instansi daerah. Selain itu, Setjen DPD RI merencanakan pengajuan formasi pegawai untuk ditugaskan pada kantor DPD RI di ibukota negara dan ibukota provinsi.
- c. Pengisian jabatan fungsional tertentu

3. Peningkatan Akuntabilitas Setjen DPD RI

- a. Target LAKIP Sekretariat Jenderal DPD
LAKIP Setjen DPD RI diharapkan pada tahun 2020-2024 mendapatkan nilai “BB” atas LAKIP setiap tahunnya.
- b. Opini BPK
Ketaatan DPD RI atas terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien memiliki upaya berkesinambungan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna mendapatkan opini WTP dari BPK harus terus dipertahankan oleh Setjen DPD RI hingga tahun 2024.
- c. Standar akuntansi keuangan tertinggi terhadap laporan keuangan
Penghargaan tertinggi dari Kementerian Keuangan yang berupa capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus terus dipertahankan oleh Setjen DPD RI hingga tahun 2024.

4. Peningkatan Dukungan Keahlian

Sampai dengan tahun 2024 ditargetkan hasil pengkajian/penelitian sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan, baik dari sisi substansi, maupun waktu penyelesaian penyusunan RUU DPD RI, Pertimbangan DPD RI atas RUU tertentu, dan Pandangan/Pendapat atas RUU tertentu.

5. Peningkatan dukungan terhadap sosialisasi DPD RI

Sosialisasi DPD RI akan dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk publikasi di berbagai media; kunjungan di dalam negeri dan keluar negeri; dan menghadiri sidang parlemen internasional.

6. Sarana dan Prasarana

- a. Pembangunan gedung kantor di Ibu kota negara sesuai format standar.
- b. Pembangunan gedung kantor daerah di seluruh provinsi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Persidangan II

Untuk mencapai sasaran strategis Biro Persidangan II yang telah ditetapkan dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI di atas, maka Biro Persidangan II menetapkan arah kebijakan yang merupakan perwujudan visi dan misi serta sasaran strategis Biro Persidangan II tahun 2020-2024, yaitu Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern.

1. Dukungan DPD RI

Biro Persidangan II perlu mempertahankan dan meningkatkan layanan dukungan persidangan alat kelengkapan DPD RI sehingga dukungan dan kepercayaan dari Pimpinan dan Anggota DPD RI semakin meningkat setiap tahunnya.

2. Landasan hukum dalam pelaksanaan tugas

Biro Persidangan II dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berpedoman pada landasan hukum antara lain

Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib, Peraturan Sesjen DPD RI tentang SOTK serta proses bisnis yang telah ditetapkan. Selanjutnya Biro Persidangan perlu melakukan review terhadap landasan hukum tersebut dan menyusun landasan hukum baru untuk mengikuti dinamika persidangan alat kelengkapan DPD RI.

3. Mekanisme pembahasan RUU bersama dengan DPR dan Pemerintah

Biro Persidangan II melakukan koordinasi secara intensif dengan unit kerja terkait, Sekretariat Jenderal DPR RI dan kementerian/Lembaga terkait untuk menghasilkan mekanisme pembahasan RUU bersama dengan DPR dan Pemerintah.

d. Aspirasi masyarakat dan daerah

Biro Persidangan II melakukan koordinasi secara intensif dengan unit kerja terkait untuk melakukan pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah serta penelitian dan kajian agar diperoleh materi-materi yang sesuai kebutuhan alat kelengkapan.

e. Sumber Daya Manusia

Biro Persidangan II melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mengikutsertakan Pegawai di lingkungan Biro Persidangan II dalam berbagai Pendidikan dan pelatihan di dalam negeri maupun di luar negeri agar memiliki kompetensi yang mumpuni untuk memberikan dukungan yang optimal dalam mewujudkan dukungan teknis administratif dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab terhadap kerja-kerja DPD RI.

f. Sarana dan Prasarana

Biro Persidangan II membuat usulan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada unit kerja terkait.

3.3. Kerangka Regulasi

Biro Persidangan II dalam melaksanakan tugas harus berpegang pada aturan hukum sebagai arah atau pedoman dalam memberikan dukungan

kegiatan sidang/rapat dan operasional serta urusan tata usaha kepada Lembaga DPD RI atau Alat Kelengkapan DPD RI.

Kebutuhan akan regulasi yang jelas untuk menjalankan tugas dan fungsi Biro Persidangan II akan diuraikan secara rinci dalam Matriks Kerangka Regulasi Biro Persidangan II dalam **Lampiran II**.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Setjen DPD RI berdasarkan Renstra Setjen DPD RI 2020-2024 memberikan prioritas dalam penguatan lembaga kesetjenan, pembenahan ketatalaksanaan dan penataan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Setjen DPD yang baru didesain lebih bersifat operasional dan substansi.

Revitalisasi organisasi Setjen DPD RI dan tata kelola fungsi-fungsi staff (*staff functions*) harus dapat memberikan dukungan secara penuh terhadap fungsi-fungsi lini (*line functions*). Sehubungan dengan itu, maka harus dilakukan spesialisasi tugas dan fungsi staff dan tidak dibebankan pada satu urusan. Perubahan organisasi Setjen DPD RI ditata ulang dengan pendekatan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang fungsi dukungan keahlian.
- b. Penataan ulang fungsi dukungan administrative

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka pengaturan organisasi Setjen DPD RI, dalam hal ini Biro Persidangan II membutuhkan pengaturan secara berjenjang dan sistematis dimana Biro Persidangan II berada dalam Koordinasi *Core Function* Legislasi(Persidangan) sehingga Biro Persidangan II berada di dalam kedeputian persidangan.

Struktur organisasi Biro Persidangan II terdiri dari 6 (enam) bagian meliputi 1 (satu) eselon II, 6 (enam) eselon III, 12 (dua belas) eselon IV, dan kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan Pasal 125 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yaitu :

1. Bagian Sekretariat Komite II;
2. Bagian Sekretariat Komite IV;
3. Bagian Sekretariat Persidangan Paripurna/Panitia Musyawarah/Panitia Khusus;
4. Bagian Sekretariat Badan Kehormatan;
5. Bagian Sekretariat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)
6. Bagian Sekretariat Badan Akuntabilitas Publik; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Renstra Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2015-2019 memuat visi, misi, dan tujuan yang dijabarkan dalam sasaran strategis. Target kinerja Biro Persidangan II DPD RI tahun 2015-2019 merupakan bagian dari rencana kinerja yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Target kinerja dari masing-masing kegiatan di lingkungan Biro Persidangan II ditetapkan dengan menganalisis program dan kegiatan serta tindak lanjutnya oleh Biro Persidangan II dalam rangka mendukung kegiatan persidangan dan sidang/rapat alat kelengkapan DPD RI. Secara rinci, target kinerja Biro Persidangan II dapat dilihat pada Matriks Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Biro Persidangan II Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III**.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan Biro Persidangan II. Perencanaan kebutuhan pendanaan Biro Persidangan II disusun dalam perspektif jangka menengah 5 (lima) tahun yang merupakan wujud penerapan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dalam prakiraan maju.

Anggaran Biro Persidangan II disusun dengan mengacu kepada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2015-2019.

Strategi kebijakan dan pendanaan Biro Persidangan II telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator *outcome* dari masing-masing program serta sumber pendanaannya. Program-program dalam renstra Biro Persidangan II ini telah disusun berdasarkan jenis dan jumlahnya sesuai dengan karakteristik kinerja di Biro Persidangan II. Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Biro Persidangan II dapat dilihat pada Matriks Kinerja dan Pendanaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV**.

BAB V

PENUTUP

Renstra Biro Persidangan II Tahun 2020-2024 merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan pertanian secara keseluruhan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, kegiatan, kerangka pendanaan, dan cara-cara mencapai tujuan dan sasaran serta indikator output dalam waktu tertentu.

Renstra Biro Persidangan II Tahun 2020-2024 merupakan acuan atau pedoman bagi seluruh jajaran Biro Persidangan II dalam melaksanakan kegiatannya. Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum Renstra ini memerlukan komitmen dan kebersamaan seluruh pihak-pihak terkait baik dari internal maupun eksternal Biro Persidangan II.

Pengimplementasian Renstra ini secara tertib dan disiplin diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus dapat diwujudkan akuntabilitasnya sesuai dengan tuntutan transparansi dari masyarakat. Renstra ini bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika politik sebagai upaya untuk memberikan dukungan kepada Dewan secara optimal, sehingga Renstra ini dapat disempurnakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Demikian Renstra Biro Persidangan II 2020-2024 disusun, semoga bermanfaat dan menjadi pedoman dalam bekerja ke arah pencapaian tujuan dukungan administrasi dan keahlian kepada kerja-kerja Dewan secara optimal.



BIRO
SEKRETARIAT JENDERAL DPD
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6

**MATRIKS KERANGKA REGULASI
BIRO PERSIDANGAN II
TAHUN 2020-2024**

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Usul Prolegnas DPD RI.	- RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. - RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA dan Ekosistemnya. - RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. - RUU tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. - RUU tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. - RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. - RUU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perindustrian. - RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. - RUU tentang UMKM. - RUU tentang Investasi Penanaman Modal Daerah. - RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang. - RUU tentang Badan Usaha Milik Desa. - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	- Dasar Penyusunan Prolegnas (Pasal 18 UU 12/2011) - Perintah UUD NRI Tahun 1945 - Perintah Ketetapan MPR - Perintah UU lainnya - Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional - RPJPN - RPJM - Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis DPR dan Rencana Strategis DPD; dan - Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat	KOMITE II KOMITE IV	2020 - 2024
2.	RUU Inisiatif DPD RI	RUU tentang Revisi UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	- Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan - UU No. 18 Tahun 2008 dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan	Komite II	2020

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			permasalahan pengelolaan sampah yang semakin kompleks. 2) Sampah menjadi perhatian di Indonesia, baik sampah organik maupun non organik. 3) Sampah memiliki nilai ekonomis apabila dikelola dengan benar. 4) Sampah nonorganik seperti plastik telah menjadi permasalahan akut di Indonesia, bahkan Pemerintah telah menetapkan aturan plastik belanja berbayar. 5) Sampah organik di Indonesia yang paling menjadi isu dan bisa dikembangkan adalah sampah makanan. Data FAO menyebutkan pada 2018, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton. Tujuan penyusunan 1) Mengatasi persoalan sampah di Indonesia 2) Mengurangi polusi sampah di Indonesia 3) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 4) Memberikan kepastian hukum bagi investor pengelola sampah b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Mewujudkan pengelolaan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			sampah yang lebih baik serta bisa memberikan manfaat ekonomi serta mengurangi polusi 2) Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 3) Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, 4) Meningkatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam revisi UU tentang sampah ini adalah kelembagaan, peran pemerintah daerah serta peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah. 2) Memberikan kepastian hukum dalam investasi pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah menjadi energi. Memberikan 3) Pemanfaatan sampah untuk energi listrik 4) Pemanfaatan sampah untuk kompos 5) Penguatan Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang lebih besar		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			6) Ekspor dan Impor sampah 7) Investasi pengelolaan sampah 8) Proses pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat (kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah) 9) Ketentuan Pidana 10) Ketentuan Peralihan		
		2. RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan masalah pengelolaan SDA Hayati yang semakin kompleks. 2) Indonesia kaya akan sumber daya hayati dan ekosistemnya 3) Indonesia mengalami ancaman punahnya beberapa sumber daya alam hayati 4) Belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai konservasi sumber daya alam 5) Lemahnya tata kelola konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Tujuan 1) Mewujudkan kegiatan konservasi SDA Hayati dan	Komite II	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Ekosistemnya yang berkelanjutan 2) Menjaga keanekaragaman SDA Hayati 3) Meningkatkan peran daerah dalam perwujudan Konservasi SDA Hayati b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Bertambahnya usaha konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya 2) Terjaganya keanekaragaman SDA Hayati dan Ekosistemnya 3) Memberikan perlindungan maksimal terhadap SDA Hayati dan Ekosistemnya c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Ketentuan mengenai kegiatan Konservasi SDA Hayati 2) Pertukaran SDA Hayati antar negara 3) Penguatan Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah 4) Ketentuan Pidana 5) Ketentuan Peralihan		
		3. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 39 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Perkembangan Ekonomi Global dan Nasional memerlukan beberapa penyesuaian-penyesuaian terhadap	Komite II	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			perangkat pendukungnya, salah satunya kawasan ekonomi khusus. Tujuan 1) Mewujudkan kawasan ekonomi khusus yang efektif dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional 2) Meningkatkan peran daerah dalam pengembangan KEK 3) Memberikan kepastian hukum kepada investor dan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus 4) Meningkatkan peran kelembagaan pengelola kawasan ekonomi khusus b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya KEK yang bisa mendukung kegiatan ekonomi yang efektif dan efisien 2) Bertambahnya peran Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola kawasan ekonomi khusus. 3) Memberikan kemudahan kepada investor dalam menanamkan modalnya di Kawasan Ekonomi Khusus c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Menambahkan ketentuan peran daerah 2) Menambah zona KEK berupa kawasan ekonomi khusus		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			3) Memberikan kepastian dalam tata kelola kawasan ekonomi khusus 4) Ketentuan Peralihan		
		5. RUU tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Listrik merupakan kebutuhan mendasar yang sangat penting dan berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas masyarakat. 2) Undang-Undang No. 39 tahun 2009 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan masalah pengelolaan sektor kelistrikan di Indonesia 3) Perkembangan tuntutan dunia untuk mengembangkan energi alternatif dalam pembangkit listriknya. Tujuan Penyusunan 1) Menjamin kepastian hukum penyediaan listrik di Indonesia 2) Menjamin kepastian penyediaan tenaga listrik Indonesia 3) Mewujudkan diversifikasi energi dalam penyediaan listrik di Indonesia 4) Mewujudkan harga listrik yang terjangkau 5) Memperkuat peran daerah dalam penyediaan tenaga listrik di	Komite II	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Indonesia b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya kepastian hukum penyediaan tenaga listrik di Indonesia 2) Bertambahnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga listrik di Indonesia 3) Terwujudnya kepastian penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan 4) Mendorong pengembangan tenaga listrik berbasis energi terbarukan c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Memberikan peran daerah dalam penyediaan dan mengatur penyediaan tenaga listrik 2) Prioritas pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan energi listrik 3) Memberikan kepastian hukum terhadap harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan 4) Ketentuan peralihan		
		6. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Masih terdapat ketidaksesuaian dalam UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan	Komite II	2022

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang; ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; kebijakan yang berpihak pada masyarakat daerah terpecil; ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya; ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum; ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa; ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian; ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan dan tumpang tindih. 2) Perubahan lingkungan nasional dan global yang berubah cepat 3) Beberapa pasal sudah tidak sesuai dengan variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU Tujuan penyusunan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			1) Melakukan harmonisasi mengenai definisi beberapa istilah di bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan agar semua UU dapat menggunakan istilah dan definisi yang seragam, terutama yang digunakan. 2) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan PLP2B. b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Terwujudnya harmonisasi mengenai definisi beberapa istilah di bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan agar semua PUU dapat menggunakan istilah dan definisi yang seragam 2) Terhindarkannya tumpang tindih antar undang-undang terkait. 3) Meningkatnya peran Pemerintah Daerah dalam kegiatan reguler dengan kegiatan LP2B. 4) Meningkatkan peran koordinasi antar instansi dalam penyediaan data tentang lahan pertanian berkelanjutan c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Penyesuaian pasal-pasal yang tidak selaras dengan undang-undang lain. 2) Penguatan peran pemerintah daerah		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			3) Mengatur tumpang tindih perizinan pada satu objek lahan. 4) Penegakan hukum		
		7. RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan 1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi adalah merupakan induk sekaligus muara dari kebijakan energi di Indonesia. 2) Undang-undang ini mencakup pengakuan dan pengaturan normatif terhadap energi sebagai sarana untuk peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. 3) Namun uu ini belum cukup mengakomodir tentang energi baru terbarukan karena pengaturan Energi Baru Terbarukan (EBT) masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Terlebih saat ini juga sedang diajukan rancangan undang-undang terkait Minerba, EBT dan ketenagalistrikan sehingga dibutuhkan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang-tindih antara undang-undang. Tujuan 1) Mendorong pengembangan energi berbasis energi terbarukan	Komite II	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			2) Memberikan kemudahan investasi dalam sektor energi b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Mengharmonisasikan pengaturan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2007 dengan pengaturan terkait energi lainnya seperti UU Minerba, UU EBT, UU Ketenagalistrikan. 2) Melakukan pengaturan ulang terkait Rencana Umum Energi. Dalam pengaturan UU ini Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (REUD) harus selesai dalam waktu 1 tahun paska pemberlakuan undang-undang ini, namun sampai saat ini untuk REUD belum terealisasi secara maksimal di daerah. c. Jangkauan dan arah pengaturan 1) Harmonisnya pengaturan terkait energy baik pengaturan energi secara umum maupun pengaturan pemanfaatan sumber energi. 2) Meyingkronisasikan Rencana Umum Energi Nasional dengan Rencana umum Energi daerah, tanpa terjadinya tumpang tindih kewenangan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		8. RUU tentang Perindustrian	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Sektor industri merupakan salah satu penopang perekonomian nasional serta dalam hal tenaga kerja, industri berperan besar dalam hal penyerapan tenaga kerja. Dengan hal tersebut maka perindustrian membutuhkan satu instrumen untuk menjamin ataupun memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan sektor industri di Indonesia. Dengan hal tersebut, maka diharapkan dapat menjamin aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian lebih mengedepankan kebebasan berusaha dan penanaman modal. Sehingga lebih mengedepankan semangat liberalisasi daripada nasionalisme ekonomi b. Sasaran yang ingin dicapai 1) Pengaturan skema pembiayaan yang kompetitif pada pasal 44 UU 3 Tahun 2014, 2) Dalam pengaturan uu, dikemukakan pentingnya peran pemerintah di bidang SDM, infrastruktur, dan kualitas. c. Jangkauan dan arah pengaturan	Komite II	2023

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			1) Merancang skema insentif untuk meningkatkan peran pelaku industri dalam pembangunan terutama dalam peningkatan sumber daya manusia sektor perindustrian. 2) Membentuk sistem perindustrian nasional yang berkesinambungan tanpa memperkecil kemampuan inovasi daerah. Hal ini sebagai dorongan dalam mengembalikan semangat nasionalisme di sektor ekonomi, tanpa menurangi esensi otonomi daerah.		
		9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	a. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan RUU Penerbangan ini merupakan usulan DPD RI Periode 2019-2024 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penerbangan perlu disesuaikan dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, otonomi daerah, persaingan usaha, transparansi, perlindungan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan ketentuan yang	Komite II	2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
			berlaku secara internasional. b. Sasaran yang ingin dicapai Kondisi tersebut mendorong adanya suatu upaya untuk segera mengantisipasi segala kemungkinan terutama yang berkaitan dengan berbagai tatanan kehidupan khususnya di bidang transportasi udara. Oleh karena itu Rancangan Undang-undang ini akan disesuaikan dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, otonomi daerah, persaingan usaha, transparansi, perlindungan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan ketentuan yang berlaku secara internasional c. Jngkauan dan arah pengaturan RUU ini akan mengatur mengenai : Ruang lingkup, Kedaulatan atas wilayah udara, pembinaan, pesawat udara, angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan serta investigasi sebab-sebab kecelakaan pesawat udara, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan		

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		10. RUU tentang Penyusunan dan Pertanggungjawaban APBN dan APBD	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2020
		11. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2020
		12. RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2021
		13. RUU tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2021
		14. RUU tentang Perubahan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2022
		15. RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2022
		16. RUU tentang Pemeriksaan Keuangan Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2023
		17. RUU tentang Lembaga Keuangan Syariah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2023
		18. RUU tentang Penjaminan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2024
		19. RUU tentang Investasi dan Penanaman Modal Daerah	Berdasarkan Pasal 276 UU MD3; aspirasi masyarakat dan daerah	Komite IV	2024
3.	Pandangan/Pendapat DPD RI	Disesuaikan dengan permintaan pandangan pertimbangan dari DPR RI terhadap RUU terkait sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pajak, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta APBN.		Komite II Komite IV	2020-2024

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGensi PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
4.	Pertimbangan DPD RI	Penyusunan Pertimbangan atas Calon Anggota BPK		Komite IV	
5.	Pembahasan RUU Tertentu Bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)	Disesuaikan dengan undangan pembahasan RUU tertentu bersama DPR dan Presiden (Pemerintah)		Komite II Komite IV	2020-2024
6.	Hasil Pengawasan DPD RI	1. Pengawasan UU Pertanian dan Perkebunan		Komite II	2020-2024
		2. Pengawasan UU Perhubungan		Komite II	2021-2022, 2024
		3. Pengawasan UU Kelautan dan Perikanan		Komite II	2020, 2023
		4. Pengawasan UU Energi Sumber Daya Alam		Komite II	2021
		5. Pengawasan Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Komite II	2022, 2024
		6. Pengawasan Ekonomi Kerakyatan		Komite II	2023
		7. Pengawasan Badan usaha Milik Negara		Komite II	2022, 2024
		8. Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan		Komite II	2020
		9. Pengawasan Pekerjaan dan Perumahan Rakyat		Komite II	2020-2021
		10. Pengawasan Ketahanan Pangan dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika		Komite II	2023
7.	Tata Tertib Bersama DPR dan DPD RI	Mekanisme kerja pembahasan RUU dan materi lainnya bersama DPR dan Pemerintah	Dalam upaya penguatan kelembagaan dan penyempurnaan mekanisme kerja dibutuhkan adanya landasan hukum terkait dengan pembahasan RUU Bersama DPR, DPD RI dan Pemerintah, serta materi lainnya.	– Biro Persidangan I – Pusperjakum – Biro Setpim – Setjen DPR RI – Setneg – Kemenkumham	2021

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URAIAN/MATERI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
8.	Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI;	Pedoman dan Mekanisme kerja	a. Dalam rangka penyempurnaan mekanisme kerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga maka dibutuhkan peraturan Sekretaris Jenderal terkait ketatalaksanaan. b. Adanya landasan hukum bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam upaya optimalisasi dukungan terhadap kegiatan sosialisasi DPD RI	Setjen	2020-2024
9.	Keputusan Sekretaris Jenderal DPD RI;	Pedoman dan mekanisme kerja	a. Surat Keputusan untuk melakukan kegiatan 5 tahun ke depan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah. b. Surat Keputusan melaksanakan kegiatan studi referensi keluar negeri.	Setjen	2020-2024

**MATRIKS KERANGKA PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS BIRO PERSIDANGAN II
TAHUN 2020-2024**

VISI : Menjadi supporting system yang professional, akuntabel dan modern dalam mendukung tugas dan wewenang alat kelengkapan DPD RI
MISI : Memberikan dukungan administrasi dan keahlian yang berkualitas kepada alat kelengkapan DPD RI

PROGRAM	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	LOKASI	Baseline/ Capaian Tahun 2019	Satuan	TARGET					ALOKASI DALAM JUTA (RUPIAH)				
								2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Penguatan kelembagaan DPD RI dalam Sistem Demokrasi	1 Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD RI yang professional, akuntabel, dan modern	1 Tingkat kepuasan Anggota DPD RI atas dukungan administrasi dan keahlian Persidangan Alat Kelengkapan DPD RI	1 Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan RUU inisiatif DPD RI	Rasio draft hasil Rancangan Undang-Undang usul DPD RI yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft rancangan Undang-Undang yang dihasilkan	Dalam Negeri	81%	%	82%	84%	86%	88%	90%	20,968,118,000	23,064,929,800	25,371,422,780	27,908,565,058	30,699,421,564
			2 Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan Pandangan dan Pendapat DPD RI	Rasio draft hasil pandangan pendapat yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pandangan pendapat serta Pertimbangan yang dihasilkan	Dalam Negeri	81%	%	82%	84%	86%	88%	90%	2,621,026,800	2,883,129,480	3,171,442,428	3,488,586,671	3,837,445,338
			3 Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang sesuai wewenang DPD RI	Rasio draft hasil pengawasan pelaksanaan Undang-Undang yang diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI terhadap total draft pelaksanaan Undang-Undang yang dihasilkan	Dalam Negeri	81%	%	82%	84%	86%	88%	90%	13,774,252,500	15,151,677,750	16,666,845,525	18,333,530,078	20,166,883,086
			4 Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan pertimbangan dan pertimbangan anggaran	Rasio draft hasil pertimbangan dan pertimbangan anggaran yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft pertimbangan anggaran yang dihasilkan	Dalam Negeri	67%	%	68%	70%	72%	74%	76%	6,881,360,000	7,569,496,000	8,326,445,60	9,159,090,160	10,074,999,176
			5 Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan penyusunan peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna	Rasio draft peraturan/keputusan dan rekomendasi yang diputuskan dalam Sidang Paripurna terhadap total draft hasil peraturan/keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan	Dalam Negeri	77%	%	78%	80%	82%	84%	88%	12,525,500,000	13,778,050,000	15,155,855,000	16,671,440,500	18,338,584,550
			6 Terwujudnya peningkatan kualitas dukungan sidang dan rapat DPD RI yang efektif dan efisien	Tingkat Kepatuhan dukungan pelaksanaan sidang dan rapat	Dalam dan Luar Negeri	3.3	Skala Likert (1 - 4)	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3,700,134,000	4,070,147,400	4,477,162,140	4,924,878,354	5,417,366,190